

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. IV, Edisi 14, Agustus 2019

Menyikapi Temuan BPK Atas Kinerja Pelaksanaan Dana Desa

p. 3

Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai

p. 8

Pengurangan Impor Limbah Plastik Melalui Pengembangan Industri Plastik *Biodegradable*

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi

Redaktur

Dahiri
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Rendy Alvaro

Editor

Ade Nurul Aida
Marihot Nasution

Menyikapi Temuan BPK Atas Kinerja Pelaksanaan Dana Desa

p.3

PELAKSANAAN Dana Desa tidak lepas dari kelemahan, baik itu terjadi di desa maupun di pemerintah pusat. Empat tahun pelaksanaan Dana Desa menjadi periode pembelajaran bagi Indonesia demi pembangunan desa yang lebih baik. Makin panjang periode pelaksanaan seharusnya makin sedikit permasalahan yang muncul. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyatakan beberapa temuan terkait pelaksanaan Dana desa yang masih perlu diperbaiki pelaksanaannya setelah empat tahun berjalan. Temuan tersebut justru terjadi tidak dalam pelaksanaan di desa namun justru terjadi di pemerintah pusat. Hal ini menjadi pertanda ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya.

p.8

Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai

BEA meterai merupakan salah satu pajak tertua di Indonesia. Peraturan tentang bea meterai terus berkembang sampai pada pemerintahan Orde Baru, dimana banyak kebijakan-kebijakan baru karena adanya reformasi di bidang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Sejak diberlakukan pada tahun 1986, bea meterai turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Melihat potensi dari penerimaan bea meterai, pemerintah mengusulkan revisi UU tentang meterai karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Pengurangan Impor Limbah Plastik Melalui Pengembangan Industri Plastik *Biodegradable*

p.12

SAAT ini impor limbah plastik Indonesia terus meningkat. Impor limbah plastik disinyalir merupakan dampak dari kebijakan China yang melarang impor sampah termasuk limbah plastik. Indonesia memang masih membutuhkan impor limbah plastik untuk memenuhi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi industri plastik dalam negeri. Secara hukum, jelas bahwa impor limbah plastik masih diizinkan bila sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ada risiko besar yaitu penyelundupan sampah plastik seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kepulauan Riau dan Surabaya. Sudah saatnya pemerintah mempercepat penyelesaian masalah ini.

Kritik/Saran

puskajianggaran@dpr.go.id



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Menyikapi Temuan BPK Atas Kinerja Pelaksanaan Dana Desa

oleh

Marihot Nasution*)

Abstrak

Pelaksanaan Dana Desa tidak lepas dari kelemahan, baik itu terjadi di desa maupun di pemerintah pusat. Empat tahun pelaksanaan Dana Desa menjadi periode pembelajaran bagi Indonesia demi pembangunan desa yang lebih baik. Makin panjang periode pelaksanaan seharusnya makin sedikit permasalahan yang muncul. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa beberapa temuan terkait pelaksanaan Dana Desa masih perlu diperbaiki pelaksanaannya setelah empat tahun berjalan. Temuan tersebut justru terjadi tidak dalam pelaksanaan di desa namun justru terjadi di pemerintah pusat. Hal ini menjadi pertanda ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Empat tahun pelaksanaan Dana Desa, menunjukkan hasil yang patut diapresiasi terkait kemajuan desa di Indonesia. Banyak desa yang akhirnya beralih status dari awalnya desa tertinggal menjadi desa berkembang atau bahkan desa mandiri. Kesuksesan tersebut bukan tanpa kendala. Hasil yang bagus dalam pelaksanaan Dana Desa masih meninggalkan beberapa poin perbaikan bagi pemerintah. Perbaikan tersebut terdokumentasi dalam temuan BPK dalam pelaksanaan Dana Desa. Pada akhir Mei lalu, pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada DPR. Laporan keuangan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam opini tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah terutama dalam pelaksanaan Dana Desa. Bagaimana upaya pemerintah untuk memperbaiki temuan tersebut, apakah tindak lanjut atas temuan BPK telah dilakukan, dan apakah tindak lanjut tersebut mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan Dana Desa atau tidak, merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut.

Lemahnya Sumber Daya Manusia dan Koordinasi Antar Instansi

Seperti kita ketahui bahwa Dana Desa adalah dana yang merupakan

amanat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (UU Desa), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan Dana Desa selama kurang lebih empat tahun, ditemui permasalahan besar yang menjadi penentu keberhasilan Dana Desa. Permasalahan tersebut dapat terlihat di Gambar 1. Dimana jika dicermati, permasalahan mendasar yang terjadi adalah lemahnya sumber daya manusia di desa dan kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah akan perencanaan dan pengelolaan Dana Desa serta kurangnya koordinasi antar kementerian/ lembaga di pusat dan daerah dalam menjalankan Dana Desa sesuai amanat undang-undang.

Seperti kita tahu bahwa tingkat pendidikan penduduk desa masih lemah untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan. Berdasarkan data BPS, angka melek huruf penduduk desa yang berumur 15-59 tahun adalah sebesar 96,67 persen (99,18 persen untuk kota, dan angka nasional 98,07 persen). Hal ini menunjukkan profil penduduk desa

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com*

Gambar 1. Permasalahan Dasar Pelaksanaan Dana Desa (DD) 2015-2018

Permasalahan di Desa atau Pemerintah Daerah

- **Pemerintah Daerah**
 - Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD.
 - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam:
 - penyusunan perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status Indeks Desa Membangun (IDM).
 - pembinaan atas penggunaan DD secara umum dan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa.
 - pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD.
 - Perencanaan pengawasan pengelolaan DD belum mempertimbangkan risiko dan masih belum komprehensif. Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.
- **Pemerintah Desa**
 - Permasalahan terkait sistem pengendalian internal di desa biasanya seputar SOP yang belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan yang tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain.
 - Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan atau kemahalan harga, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Permasalahan di Instansi Pemerintah Pusat

- **Kementerian Dalam Negeri**
 - Regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.
 - Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel) sehingga hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)**
 - Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarsitus, serta selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas.
 - Tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antar-instansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
 - Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa.
 - Monitoring dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud)**
 - tata kerja, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi antar-instansi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemendikbud belum memadai untuk mengawal implementasi undang-undang (UU) Desa. Akibatnya, pengawasan implementasi UU Desa belum sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Kemendikbud belum berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya.

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2016-2018, BPK*

dalam menyerap informasi masih kurang jika dibandingkan dengan penduduk kota. Kekurangan tersebut akan sedikit sulit jika digunakan untuk mengelola desa. Analisis yang sama dapat dilihat dari angka partisipasi kasar perguruan tinggi untuk penduduk perdesaan adalah hanya sebesar 15,97 persen, sementara untuk penduduk perkotaan sebesar 40,39. Meskipun angka partisipasi kasar belum mencerminkan profil pendidikan penduduk perdesaan, namun dapat dilihat disini potensi penduduk desa untuk memiliki keahlian dan keterampilan setara lulusan perguruan tinggi sangatlah rendah. Hal ini berakibat pada lemahnya daya serap penduduk desa terhadap informasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan pendamping untuk membantu desa dalam menjalankan amanat UU Desa. Namun, dengan keterbatasan jumlah pendamping dan sarana prasarana, peran pendamping tersebut hampir tidak terasa bagi desa yang jumlahnya

puluhan ribu. Pemerintah daerah selaku penyambung lidah pemerintah pusat pun lemah dalam melakukan pembinaan bagi desa. Regulasi yang lambat ditetapkan oleh pemerintah daerah, tidak dianggarkannya pembinaan bagi perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah daerah, serta peran monitoring pemerintah daerah yang lemah justru memperparah ketidaksuksesan pelaksanaan Dana Desa.

Lemahnya koordinasi di pemerintah pusat perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Dana Desa. Temuan BPK di atas menunjukkan tidak seragamnya pemahaman kementerian/ lembaga dalam penerapan Dana Desa yang mendukung pembangunan desa pada umumnya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai *end user* UU Desa. Lemahnya koordinasi akan menghasilkan

kebingungan bagi pemerintah desa dalam menerapkan regulasi yang ada dan ditambah dengan lemahnya kompetensi sumber daya manusia di desa memperparah lemahnya pelaksanaan Dana Desa.

Reliabilitas Data: Penentu Keberhasilan Dana Desa

Berdasarkan amanat UU Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan. Alokasi afirmasi sebagai unsur yang mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta pengentasan kemiskinan. Unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kementerian Keuangan mengalokasikan Dana Desa tersebut berdasarkan formula: unsur AD sebesar 77 persen dari pagu dana desa dibagi rata; alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebesar 3 persen dari pagu Dana Desa; dan alokasi formula 20 persen dengan memperhatikan bobot

masing-masing variabel seperti jumlah penduduk berbobot 10 persen; jumlah penduduk miskin berbobot 50 persen; luas wilayah berbobot 15 persen; dan indeks kesulitan geografis berbobot 25 persen.

Formulasi ini diberlakukan mulai tahun 2018 dengan implikasi berupa Dana Desa di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2017, yaitu Rp8,4 triliun menjadi Rp11,45 triliun di tahun 2018 serta dana desa per kapita di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sebesar Rp1.348,3 ribu lebih besar dibandingkan dengan di daerah lainnya sebesar Rp224,4 ribu (Kementerian Keuangan, 2018). Hadirnya formula baru ini perlu diapresiasi, karena terlihat pemerintah peduli terhadap kemajuan daerah tertinggal. Namun, dengan hadirnya formula tersebut maka proses perhitungan harus dilakukan dengan akurat dan diperlukan data yang reliabel/andal.

Meskipun demikian, dalam LKPP tahun 2018, BPK menemukan bahwa data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2018 pada 1.427 desa dan 22 kabupaten

Gambar 2. Permasalahan Pengelolaan Dana Desa dan Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

-
- Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa belum secara lengkap dan jelas mengatur penataan desa terutama mengenai pengaturan data yang akurat terkait persyaratan pembentukan desa dan sumber data/instansi penerbit data jumlah penduduk dan luas wilayah;
 - Proses verifikasi terkait penambahan desa yang telah berdiri sebelum UU Desa hanya berupa pengujian kelengkapan dokumen dan tidak dilakukan verifikasi substansi data dalam dokumen;
 - Verifikasi persyaratan pembentukan desa serta penetapan dan penegasan batas desa tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terdapat 24 desa yang tidak memenuhi persyaratan dan basis data luas wilayah desa yang akurat dan sah belum tersedia;
 - Pengukuran status desa belum berdasarkan satu indeks desa dengan elemen pengukuran yang disepakati oleh K/L yang berkepentingan terhadap pembangunan desa, sesuai amanat RPJMN; dan
 - Data Potensi Desa 2014 belum mencakup keseluruhan elemen pengukuran status klasifikasi desa yang mengakibatkan pengukuran status desa belum jelas dan data yang digunakan untuk pengukuran status desa tidak valid.

Sumber: LKPP 2018, BPK, 2019

Tabel 1. Sumber Data Perhitungan Alokasi Dana Desa

Jenis Data	Sumber Data	K/L Penyedia Data
Status desa tertinggal & sangat tertinggal	Indeks Desa Membangun	Kemendesa PDDT
Jumlah penduduk miskin	Basis Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin	Kemensos
Jumlah penduduk desa & wilayah desa	1. Potensi Desa Data 2. Penduduk & Catatan Sipil	1. BPS 2. Kemendagri

Sumber: LKPP 2018, BPK, 2019

tidak andal/reliabel. Kondisi ini didasari pada hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Kementerian Dalam Negeri dan kinerja atas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada Kementerian Desa PDDT yang menyatakan permasalahan seperti di Gambar 2.

Hasil tersebut berakibat pada data yang digunakan Kementerian Keuangan seperti tercantum dalam Tabel 1 untuk mengalokasikan Dana Desa tidak dapat diandalkan.

Kelemahan penghitungan Dana Desa tahun 2018 yang disebabkan oleh ketidakandalan data diantaranya:

- perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada 698 desa yang memiliki status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan total pagu Dana Desa sebesar Rp507.693.565.301 merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi karena data jumlah penduduk miskinnya menunjukkan angka 0 (nol).
- terdapat data jumlah penduduk miskin yang melebihi jumlah penduduk pada 729 desa di 66 kabupaten/kota dengan total pagu Dana Desa sebesar Rp654.066.862.283.
- data jumlah penduduk dan luas wilayah yang menjadi dasar perhitungan alokasi formula Dana Desa belum sepenuhnya reliabel.

Terdapat 4 daerah yang memiliki data jumlah penduduk yang lebih besar jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Logikanya data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa akan menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dibanding data untuk DAU, karena data DAU mencakup seluruh desa dan kelurahan dalam kabupaten/kota, sedangkan Dana Desa hanya mencakup desa dalam kabupaten/kota dan meniadakan kelurahan dalam perhitungan. Hal yang sama juga terjadi untuk data luas wilayah. Terdapat 18 kabupaten yang memiliki data luas wilayah lebih besar untuk perhitungan Dana Desa dibandingkan data luas wilayah yang digunakan untuk perhitungan DAU, padahal seharusnya sama atau lebih kecil.

Ketiga polemik data di atas menyebabkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan di tahun 2018 berpotensi tidak tepat jumlah untuk beberapa desa. Hal ini mengungkapkan kelemahan dalam pengalokasian anggaran negara. Anggaran pemerintah tidak dialokasikan dengan tingkat keakuratan yang sesuai dan dilakukan tanpa *cross check* dengan informasi lainnya. Kementerian Dalam Negeri selaku penentu data penyelenggaraan pemerintah desa tidak melakukan koreksi substansi terhadap permohonan pembentukan desa dan hanya melakukan pengecekan administrasi semata. Data jumlah penduduk miskin dari Kementerian Sosial yaitu basis data terpadu untuk penanganan fakir miskin juga sangat lemah akurasi karena tidak rutin dilakukan *update* dan *cross check* pada pemerintah daerah, meskipun data ini diperlukan untuk program pemerintah lainnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Data status desa tertinggal dan sangat tertinggal juga masih sangat diragukan validitasnya mengingat belum terdapat indeks

yang disepakati antar kementerian/ lembaga. Kementerian Desa PDTT selaku penyedia data untuk mengukur indeks tersebut tidak melakukan upaya dalam menggali kesepakatan untuk mengukur indeks tersebut. Kesalahan ini merupakan kondisi berlarut-larut dari tidak adanya data yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar perhitungan. Banyaknya instansi penyedia data yang menghasilkan jenis data yang serupa namun diterbitkan dengan data/nilai yang berbeda juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi penyedia data tersebut serta lemahnya proses sinkronisasi data yang diperlukan untuk program pemerintah. Pemerintah perlu menindaklanjuti lemahnya akurasi dalam penyediaan data karena hal tersebut sangat berdampak pada keberhasilan suatu program pemerintah.

Terkait dengan temuan BPK yang

disampaikan di atas, pemerintah diminta oleh BPK untuk menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian transfer ke daerah. Langkah ini perlu dilakukan demi akurasi pengalokasian di masa mendatang. Namun hadirnya kebijakan tersebut dapat pula menjadi *back-up plan* bagi kesalahan yang sama di masa mendatang. Artinya, jika terdapat kesalahan data yang digunakan dalam alokasi di masa mendatang dengan berlandaskan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data tersebut maka kesalahan dapat dimaafkan. Padahal seharusnya demi keberhasilan suatu program, kebijakan yang seharusnya diterapkan adalah meminimalisir kesalahan seminimal mungkin. Hadirnya anomali data sendiri merupakan suatu peringatan bahwa data yang digunakan tidak akurat sehingga perlu dicari data yang lebih dapat diandalkan.

Rekomendasi

Demi terwujudnya amanat UU Desa, pelaksanaan Dana Desa perlu dilakukan beberapa perbaikan. Perbaikan tersebut melibatkan beberapa pihak diantaranya: 1) pemerintah daerah perlu sigap membantu pemerintah pusat dalam hal pembinaan perencanaan, penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa serta melakukan pengawasan yang komprehensif demi pelaksanaan dana desa yang transparan; 2) pemerintah pusat dalam hal ini K/L teknis pelaksana pendukung UU Desa perlu melakukan koordinasi yang *solid* dalam menjalankan amanat UU Desa, diantaranya dalam menghadirkan data yang dapat diandalkan dan terintegrasi demi pengalokasian yang tepat. Koordinasi juga perlu diterapkan dalam penetapan *job description* masing-masing K/L secara detail agar tugas dan fungsi yang dijalankan oleh K/L tersebut tidak saling tumpang tindih, demikian pula dalam hal regulasi. Selain itu, keandalan data sangat diperlukan demi alokasi yang akurat untuk pembangunan yang merata khususnya bagi daerah tertinggal. Peran data menjadi krusial karena kelalaian terhadap reliabilitas data menunjukkan ketidakseriusan pemerintah akan pembangunan desa yang menjadi salah satu prioritasnya.

Daftar Pustaka

BPK. 2016-2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016-2018

BPK. 2016-2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun

2016-2018.

BPS. 2019. www.bps.go.id

Kementerian Keuangan. 2018. Buku pintar dana desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat

Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai

oleh

Ade Nurul Aida^{*)}

Dyah Maysarah^{**)}

Abstrak

Bea meterai merupakan salah satu pajak tertua di Indonesia. Peraturan tentang bea meterai terus berkembang sampai pada pemerintahan Orde Baru, dimana banyak kebijakan-kebijakan baru karena adanya reformasi di bidang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Sejak diberlakukan pada tahun 1986, bea meterai turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Melihat potensi dari penerimaan bea meterai, pemerintah mengusulkan revisi UU tentang Meterai ini karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Dalam usulannya, pemerintah akan memberlakukan bea meterai satu tarif. Namun, usulan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan.

Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Bea meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak. Pada tahun 2018, pemerintah mendapatkan Rp5,5 triliun dari pendapatan penjualan benda meterai (LKPP 2018).

Menurut Menteri Keuangan, kenaikan tarif bea meterai berpotensi menambah penerimaan dari bea meterai dari sebesar Rp3 triliun menjadi Rp8,83 triliun (Media Indonesia, 2019). Peluang yang cukup besar dari penerimaan bea meterai membuat pemerintah mengusulkan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang objek dan tarif bea meterai yang selama ini berlaku. Dalam UU tersebut batas maksimal pengenaan bea meterai sebesar Rp6.000, namun tarif tersebut sudah dianggap tidak relevan dengan


kondisi ekonomi saat ini. Dilihat dari kondisi pendapatan per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam usulannya, rancangan UU tersebut peningkatan dan penyederhanaan tarif bea meterai menjadi satu tarif yaitu Rp10.000. Selain itu, dokumen dengan nilai di atas Rp5.000.000 diwajibkan menggunakan meterai Rp10.000. Sedangkan, dokumen dengan nilai di bawah nominal tersebut tidak dikenakan bea meterai. Usulan pemerintah tentang revisi UU Nomor 13 Tahun 1985 masih memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Menurut pemerintah revisi terhadap UU tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian meskipun tarif bea meterai diusulkan naik, RUU bea meterai tersebut juga dirancang untuk menegaskan keberpihakan pada kegiatan UMKM, karena batasan nominal dinaikkan dan dibebaskan. Tetapi di sisi lain perlu dipertimbangkan pula efektivitas bea meterai ini. Karena hal ini dianggap bisa memberatkan pengusaha UMKM yang terkadang membutuhkan surat pernyataan.

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

^{**)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dyahmaysarah@gmail.com

Gambar 1. Penerimaan Negara dari Meterai



Sumber: LHP LKPP, BPK RI

Perkembangan dan Kontribusi Bea Meterai dalam Pendapatan Negara

Selain pajak penghasilan, bea meterai merupakan salah satu pajak yang tertua di Indonesia (Pelawi, 2016). Pada zaman pemerintahan orde baru, muncul kebijakan baru salah satunya di bidang perpajakan. Kebijakan yang memuat tentang bea meterai pertama kali diatur dalam UU Bea Meterai. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tentang bea meterai terus mengalami perkembangan. Mulai dari pengenaan bea meterai atas cek dan bilyet giro yang diatur melalui PP No. 13 Tahun 1989, kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp1.000 dan Rp2.000 melalui PP No. 7 Tahun 1995, hingga revisi terakhir mengenai tarif bea meterai menjadi Rp3.000 dan Rp6.000 melalui PP No. 24 Tahun 2000.

Sejak diberlakukan pada tahun 1986, bea meterai turut memberikan

kontribusi terhadap penerimaan negara. Untuk setiap tahunnya, pemerintah Indonesia selalu meningkatkan rencana penerimaan negara dan potensi terbesarnya adalah penerimaan dari pajak. Bea meterai sendiri termasuk dalam penerimaan pajak lainnya.

Jika dilihat dari Gambar 1, tren penerimaan negara yang didapat dari meterai cenderung meningkat. Hasil penerimaan bea meterai bersama dengan hasil penerimaan pajak pusat lainnya digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang hasilnya akan dinikmati oleh pembayar bea meterai.

Alasan Pemerintah Mengusulkan Revisi UU Bea Meterai

Tarif bea meterai yang tertera dalam UU Bea Meterai telah mengalami beberapa perubahan. Adapun perubahannya telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya di tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, tarif bea meterai menjadi 6 kali lipat dari tarif sebelumnya yakni Rp3.000 dan Rp6.000. Adapun perbandingan kebijakan yang berlaku terkait bea meterai dengan usulan Pemerintah dalam RUU Bea Meterai tersaji pada Gambar 2.

Perubahan tarif Bea Meterai melalui revisi UU Bea Meterai pada tahun ini dilakukan karena pemerintah menganggap tarif bea meterai yang

Gambar 2. Perbandingan Kebijakan Bea Meterai

UU No. 13/1985 sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2000	Usulan UU Bea Meterai Tahun 2019
Tarif bea meterai terbagi dua nominal yakni Rp3.000 dan Rp6.000	Peningkatan dan penyederhanaan tarif menjadi Rp10.000
Batasan nominal dokumen yang dikenakan bea meterai terbagi dua (Rp250.000-Rp1.000.000 dan di atas Rp1.000.000)	Perubahan batasan nominal dokumen yang dikenakan bea meterai menjadi Rp5.000.000
Objek bea meterai terbatas hanya untuk dokumen kertas	Kebijakan pengenaan bea meterai untuk dokumen kertas dan dokumen digital
Belum ada penegasan pihak yang terutang bea meterai yang dirinci berdasarkan jenis dokumen	Ketetapan pihak penerbit dokumen yang melunasi bea meterai

Sumber: UU No. 13 Tahun 1985 dan Usulan RUU Bea Meterai, diolah

berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah mengungkapkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BPS tahun 2018, PDB per kapita telah meningkat hampir 8 kali lipat sejak pemerintah menerapkan tarif bea meterai tertinggi pada tahun 2000 melalui PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Pada tahun 2000, PDB per kapita sebesar Rp6,8 juta sedangkan PDB per kapita tahun 2017 mencapai Rp51,9 juta.

Selain itu dalam RUU peningkatan dan penyederhanaan tarif bea meterai menjadi satu tarif, dokumen penerimaan uang dengan nominal di atas Rp5.000.000 yang diwajibkan menggunakan meterai Rp 10.000. Sedangkan, untuk dokumen di bawah nominal tersebut tidak dikenakan bea meterai. Usulan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dianggap pemerintah tidak hanya menguntungkan masyarakat kecil, tetapi juga pelaku bisnis lainnya. Karena mereka tidak perlu direpotkan lagi dengan kewajiban membayar bea meterai untuk transaksi-transaksi yang nilainya tidak material jika dibandingkan dengan skala usaha yang besar.

Kelemahan dalam Rencana Revisi Undang-Undang Bea Meterai

Dalam usulan revisi UU Bea Meterai, pemerintah juga harus memperhatikan kelemahan yang bisa ditimbulkan dari ditetapkannya UU Bea Meterai yang baru. Pemerintah harus memandang kebijakan tidak hanya dari sisi penganggaran. Selama ini, pemerintah melihat kenaikan tarif bea meterai akan meningkatkan penerimaan negara. Perlu dipertimbangkan karena tidak hanya pertimbangan dampak, tetapi juga efektivitas bea meterai ini.

Dikutip dari Kontan (2019), PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang diberikan tugas untuk menjual, mengelola dan melaporkan penjualan meterai tempel. Persediaan meterai tempel juga sudah ditandatangani sesuai dengan kerja sama pemasokan meterai di tahun ini. Jika RUU Bea Meterai disetujui dan dilaksanakan di tahun ini, maka meterai dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 yang sudah tercetak dan tersebar akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk ditarik dan diganti dengan nominal baru yakni Rp10.000.

Kelemahan lain yang bisa muncul yaitu dengan perkembangan teknologi pada saat ini juga turut berpengaruh pada transaksi ekonomi yang berkembang di masyarakat. Di masa depan diprediksi semakin banyak transaksi digital. Dalam usulannya pemerintah juga mengusulkan pengenaan bea meterai untuk dokumen digital. Namun aturan terhadap penggunaan meterai digital juga harus diatur secara rinci dan efisien. Bea meterai untuk dokumen digital tidak hanya tentang menggali potensi penerimaan, namun juga memberikan kepastian hukum untuk transaksi, perjanjian, kerja sama atau hal sejenis lainnya yang selama ini dilakukan melalui *platform* digital. Pemerintah harus mempersiapkan aturan pengenaan bea meterai untuk dokumen digital secara jelas. Mulai dari mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis dokumen digital seperti apa saja yang dikenakan bea meterai. Pemerintah juga perlu mempersiapkan skema pengawasan yang baik, karena mengawasi dokumen dan transaksi digital tentu membutuhkan pengawasan secara digital dan memadai.

Selain itu masih ada kekhawatiran dari masyarakat akan perlindungan hukum untuk nilai dokumen di bawah nominal Rp5.000.000. Selama ini masyarakat, khususnya pengusaha UMKM yang sering membuat surat pernyataan/perjanjian menggunakan bea meterai sebagai bentuk keabsahan dari dokumen yang mereka buat. Dengan ditetapkan kebijakan batasan nominal dokumen sebesar Rp5.000.000 akan memberatkan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM dalam

bertransaksi. Hal ini dikarenakan kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha UMKM memiliki nilai dokumen di bawah Rp5.000.000,

sehingga dokumen yang mereka buat tidak akan dikenakan bea meterai dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Rekomendasi

Masih dibutuhkan beberapa pertimbangan dalam usulan revisi atas Undang-Undang tentang Bea Meterai. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan penulis adalah: **pertama**, perlu persiapan dan pertimbangan kembali dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan RUU Bea Meterai. Pemerintah juga perlu memperhatikan urgensi dari penetapan RUU tentang Bea Meterai di tahun ini. Mengingat masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti peralihan pemberlakuan kebijakan di tahun yang sama tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. **Kedua**, terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan kecenderungan transaksi yang berlangsung di masyarakat, di masa depan yang berbasis teknologi, kebutuhan akan aturan yang mengatur pengenaan bea meterai untuk dokumen digital memang diperlukan. Namun pemerintah juga perlu mempersiapkan secara matang pengenaan bea meterai untuk dokumen digital ini, mulai dari kesiapan teknologi dalam implementasi sampai dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ditimbulkan dari transaksi digital. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan langkah dalam memastikan tidak ada lagi pemalsuan bea meterai. Karena dengan perkembangan teknologi sekarang, memungkinkan adanya pemalsuan meterai digital sama seperti meterai tempel. **Ketiga**, perlu adanya edukasi lebih kepada masyarakat terkait revisi terhadap UU Bea Meterai juga definisi, kegunaan dan segala seluk beluk terkait bea meterai. Masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui usulan RUU Bea Meterai dan belum memahami secara mendalam terkait fungsi, manfaat dan penggunaan meterai tempel dan bea meterai itu sendiri.

Daftar Pustaka

BPS. 2019. Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2016. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/29/1865/perkembangan-beberapa-agregat-pendapatan-dan-pendapatan-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-2010-2016.html> pada 20 Juli 2019

Media Indonesia 2019. Penaikan Bea Meterai Dongkrak Pemasukan Negara hingga Rp3 Triliun. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/244940-penaikan-bea-meterai-dongkrak-pemasukan-negara-hingga-rp3-triliun>

pada 20 Juli 2019.

Kontan. 2019. Revisi Aturan Meterai, Biaya Operasional Bank Bisa Bertambah Miliaran. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/revisi-aturan-meterai-biaya-operasional-bank-bisa-bertambah-miliaran> pada 20 Juli 2019

BPK. 2013-2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 s/d 2018

Pelawi N. 2016. Potensi Penerimaan Negara dalam Rancangan Undang-Undang Bea Meterai. Artikel Ilmiah. Jakarta (ID): Universitas Indonesia

Pengurangan Impor Limbah Plastik Melalui Pengembangan Industri Plastik *Biodegradable*

oleh

Slamet Widodo*)

Tio Riyono**)

Abstrak

Saat ini impor limbah plastik Indonesia terus meningkat. Impor limbah plastik disinyalir merupakan dampak dari kebijakan China yang melarang impor sampah termasuk limbah plastik. Indonesia memang masih membutuhkan impor limbah plastik untuk memenuhi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi industri plastik dalam negeri. Secara hukum, jelas bahwa impor limbah plastik masih diizinkan bila sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ada risiko besar yaitu penyelundupan sampah plastik seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kepulauan Riau dan Surabaya. Sudah saatnya pemerintah mempercepat penyelesaian masalah ini. Plastik biodegradable yang sudah menjadi tren di negara maju dinilai bisa menjadi solusi. Momentum ini juga bisa dijadikan pemerintah sebagai ajang untuk meningkatkan kesejahteraan petani selain daripada mengatasi masalah lingkungan. Setidaknya ada dua tantangan pengembangan industri ini yang harus mendapatkan dukungan pemerintah.

Indonesia sampai saat ini masih membutuhkan impor limbah plastik untuk memenuhi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi industri plastik dalam negeri. Limbah plastik yang dimaksud ialah berupa skrap plastik. Dilansir dari Kontan (2018), bahwa berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, kebutuhan bahan baku untuk industri plastik nasional adalah 5,6 juta ton per tahun yang dipenuhi dari dalam negeri berupa plastik *virgin* (plastik orisinal yang belum pernah didaur ulang) sebesar 2,3 juta ton per tahun, impor 1,67 juta ton, dan dari bahan baku mendaur ulang (skrap plastik) dalam negeri sebesar 1,1 juta ton. Sehingga kekurangan bahan baku plastik yang berasal dari skrap sebesar 600.000 ton per tahun yang dipenuhi dari impor.

Saat ini memang Indonesia tidak melarang impor limbah plastik. Landasan hukumnya jelas yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/1999 perubahan atas PP No. 18/1999. Ditambah lagi dengan diterbitkannya


UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) dan UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hanya limbah yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (non-B3) yang bisa diimpor. Kemudian ketentuan mengenai impor limbah non-B3 dijelaskan dalam Permendag No. 31/2016. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa limbah non-B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, reja (sisa buangan) dan skrap. Selanjutnya, limbah non-B3 tersebut tidak terkontaminasi limbah B3 atau limbah lainnya yang tidak diatur dalam Permendag No. 31/2016. Artinya, Indonesia masih membolehkan impor limbah plastik.

Sayangnya, impor limbah plastik bisa saja membuka kesempatan celah masuknya berbagai limbah berbahaya ke dalam negeri. Seperti pada awal Juli 2019, temuan 65 kontainer limbah plastik yang masuk di Pelabuhan Peti Kemas Batuampar, Batam, Kepulauan Riau pada awal Juli 2019 lalu (Maulana, 2019). Hasil

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: eswidodo263@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tioriyono@gmail.com

Gambar 1. Impor Sampah Plastik oleh Beberapa Negara dari Januari 2016-November 2018 (dalam ton/bulan)




Sumber: Greenpeace, 2019

verifikasi ditemukan terdapat 38 dari 65 kontainer dinyatakan mengandung B3 dan 11 kontainer mengandung sampah. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan terdapat 16 kontainer barang impor yang tersusupi sampah plastik, 5 diantaranya masuk Surabaya (DLH Provinsi Jawa Timur, 2019). Greenpeace (2019) menemukan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari penerapan kebijakan *National Sword* yaitu pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan China sejak Januari 2018 lalu. Kebijakan China tersebut mendorong pelimpahan ekspor limbah dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Greenpeace (2019) mengungkapkan bahwa impor limbah plastik Indonesia meningkat signifikan (lihat Gambar 1). Peningkatan signifikan juga terjadi pada limbah plastik skrap (lihat Gambar 2) dari 10.000 ton per bulan di akhir 2017 menjadi 35.000 ton per bulan di akhir 2018.

Pada akhirnya, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas pada permasalahan ini mengingat Indonesia yang sebelumnya memiliki catatan buruk menjadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Tiongkok (Jambeck, et al., 2015). Pemerintah

Gambar 2. Impor Skrap Plastik Indonesia (dalam ton)



Sumber: Greenpeace, 2019

harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satu jengkal wilayah di negeri ini untuk impor sampah.

Pemerintah bisa memulainya dengan menciptakan bahan plastik ramah lingkungan. Plastik ramah lingkungan ini biasa dikenal dengan istilah plastik *biodegradable*. Plastik *biodegradable* hanya membutuhkan waktu terurai 90 hari sekaligus aman bila dikonsumsi makhluk hidup. Jauh berbeda dengan plastik konvensional yang membutuhkan waktu terurai 500 sampai 1.000 tahun. Menurut Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian bahwa di negara maju, *biodegradable* sudah menjadi tren dan untungnya industri tersebut sudah ada di Indonesia dan pemerintah harus hadir dalam memberikan dukungan serta insentif (Republika, 2016).

Saat ini sudah banyak karya anak bangsa menciptakan plastik *biodegradable*. Bahan yang digunakan ramah lingkungan dan ketersediaannya melimpah antara lain singkong dan jagung. Sebagai contoh ada anak bangsa yang bisa menciptakan kantong plastik yang bisa terurai dalam jangka waktu 90 hari serta menciptakan kantong plastik oxium yang dicampur bahan baku plastik konvensional dapat terurai dalam waktu 2 sampai 5 tahun.

Salah satu perusahaan tersebut adalah Greenhope yang menciptakan produk seperti 1) sedotan fleksibel yang terbuat dari singkong, tahan air, tidak mengubah rasa minuman, berbau karamel (dari pati singkong) dan tentunya ramah lingkungan; 2) *cup liner* pada *paper cup* dengan teknologi oxium yang sudah dipasarkan secara massal di Singapura dan berbagai negara di Asia Tenggara; 3) ecorasa, kemasan *food & beverage* ramah lingkungan yang sudah banyak dipakai oleh berbagai katering kenamaan di Indonesia, restoran dan berbagai kafe juga kedai kopi kekinian; 4) kantong kurban mudah terurai dengan teknologi oxium. Tidak hanya berkurban membawa kebaikan untuk umat, namun kantong plastik ramah lingkungan yang digunakan membawa kebaikan untuk bumi, dan masih banyak lagi produk-produk inovatif lainnya.

Selain itu ada perusahaan berbasis sains asal Bali, Avani Eco, berhasil menciptakan kantong plastik sekali pakai dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai serta tidak berbahaya bagi makhluk hidup, bahkan jika sampai tertelan hewan laut (Tribunnews, 2019).

Efek Multiplier Penerapan Plastik Biodegradable

Seperti diketahui bahwa plastik *biodegradable* dibuat dari bahan pangan alami. Iwata (2015) mengungkapkan bahwa plastik *biodegradable* aman digunakan untuk kelestarian lingkungan dan bisa menjadi masa depan plastik yang ramah lingkungan. Beberapa perusahaan membuatnya dari bahan singkong dan jagung. Di Indonesia sendiri, bahan baku tersebut sangat mudah ditemukan. Karena bahan pangan tersebut melimpah di wilayah tropis seperti Indonesia.

Pemanfaatan plastik *biodegradable* secara masif tentu pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan petani pangan. Jika kebijakan ini diterapkan, maka permintaan plastik akan meningkat. Sesuai dengan teori ekonomi, jika permintaan suatu barang meningkat maka bisa dipastikan harga akan

meningkat. Petani bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga produk jual mereka. Tahun ini saja, Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) Indonesia, Budi Susanto Sadiman mengatakan konsumsi plastik paling tidak bisa tumbuh 6 persen jika asumsi pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai 5,3 persen terpenuhi. Sebenarnya peluang petani untuk lebih diberdayakan sangat terbuka. Hanya saja, industri butuh dukungan dari pemerintah.

Perlu Dukungan Pemerintah Dalam Dua Hal

Penerapan plastik *biodegradable* memang bukan jauh dari kendala. Industri ini perlu dukungan dari pemerintah. Setidaknya ada dua tantangan yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Menurut Wakil Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso pada Republika (2018) dua tantangan tersebut diantaranya biaya investasi yang relatif tinggi hingga mencapai dua atau tiga kali lipat dibandingkan dengan produksi plastik konvensional. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada nilai jual yang lebih mahal bila dibandingkan dengan plastik konvensional. Sejalan dengan penelitian SWA (2014) dalam Kamsiati, Herawati, & Purwani (2017) bahwa harga plastik *biodegradable* lebih mahal 2-2,5 kali dari harga plastik konvensional. Pemerintah bisa menggunakan instrumen fiskal dalam APBN untuk subsidi produk ini. Tantangan selanjutnya yaitu plastik *biodegradable* menggunakan bahan baku pangan seperti singkong dan jagung yang juga menjadi bahan makanan masyarakat Indonesia. Sehingga, pemerintah harus bisa memastikan suplai cukup tersedia.

Rekomendasi

Menilai bahwa sudah seharusnya Indonesia melakukan percepatan mengatasi masalah lingkungan sekaligus mendapatkan momentum

untuk mendorong kesejahteraan petani maka pemerintah harus bisa memberikan insentif kepada perusahaan *biodegradable* agar bisa bersaing dengan plastik konvensional.

Daftar Pustaka

DLH Provinsi Jawa Timur. (2019). Berkaca Dari Temuan Limbah Plastik Pada Kontainer Impor Scrap Kertas Di Jawa Timur. Diakses dari <http://dlh.jatimprov.go.id/berita-berkaca-dari-temuan-limbah-plastik-pada-kontainer-impor-scrap-kertas-di-jawa-timur.html>

Greenhope. (2018). Sugianto Tandio, President Director PT Tirta Marta sekaligus Chairman Greenhope - PT Harapan Interaksi Swadaya Menerima Penghargaan Global Listing - 50 Most Impactful Social Innovator. Diakses dari <https://www.greenhope.co/news-blogs>

Greenpeace. (2019). Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and the offshore impact of China's foreign waste import ban, 1–15.

Iwata, T. (2015). Biodegradable and bio-based polymers: future prospects of eco-friendly plastics. *Angewandte Chemie International Edition*, 54(11), 3210–3215.

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.

Kamsiati, E., Herawati, H., & Purwani, E. Y. (2017). Potensi Pengembangan Plastik Biodegradable Berbasis Pati Sagu Dan

Ubikayu Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 36(2), 67. Diakses dari <https://doi.org/10.21082/jp3.v36n2.2017.p67-76>

Kontan.co.id. (2018). Kemenperin minta Kementerian LHK buka izin impor sisa plastik. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-minta-kementerian-lhk-buka-izin-impor-sisa-plastik-pada-31-juli-2019>,

Maulana, H. (2019). Impor Limbah Plastik Mengandung B3 Terus Terjadi, Ini Penyebabnya. *Kompas.Com*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/07/29/18482961/impur-limbah-plastik-mengandung-b3-terus-terjadi-ini-penyebabnya-pada-29-juli-2019>

Republika. (2016). Pemerintah Dorong Pengembangan Plastik Berbahan Baku Singkong. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/29/o3awht382-pemerintah-dorong-pengembangan-plastik-berbahan-baku-singkong>

Republika. (2018). Asosiasi: Industri Plastik Biodegradable Sulit Dikembangkan. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/12/11/pjkkmf370-asosiasi-industri-plastik-biodegradable-sulit-dikembangkan>

Tribunnews. (2019). Sekarang Bukan zamannya Singkong Keju, Tapi Plastik Singkong. *Tribunnews*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/wadidaw/2019/02/26/sekarang-bukan-zamannya-singkong-keju-tapi-plastik-singkong>

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006